



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR JATI DIRI FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR JATI DIRI

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR JATI DIRI**
 - a. PENETAPAN STANDAR JATI DIRI**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR JATI DIRI**
 - c. EVALUASI STANDAR JATI DIRI**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR JATI DIRI**
 - e. PENINGKATAN STANDAR JATI DIRI**
- 3. STANDAR MUTU JATI DIRI**
- 4. FORMULIR STANDAR JATI DIRI**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR JATI DIRI	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR JATI DIRI FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.



	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR JATI DIRI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual penetapan standar jati diri bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar jati diri
Ruang Lingkup	
	Manual penetapan standar jati diri ini berlaku ketika skim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditawarkan. Manual penetapan standar jati diri ini berlaku untuk menetapkan standar jati diri
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. • Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Penyusun Penetapan standar jati diri. • Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar jati diri. • Tim merumuskan standar jati diri berdasar hasil kajian. • Tim menyelenggarakan uji publik terhadap standar jati diri yang telah dirumuskan • Tim melakukan penetapan standar jati diri. • Tim melakukan sosialisasi standar jati diri.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR JATI DIRI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar jati diri adalah untuk melaksanakan standar jati diri atau memenuhi standar jati diri yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar tersebut
Ruang Lingkup	
	Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar jati diri adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar jati diri yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan standar jati diri adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar jati diri harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. • Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. • Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar jati diri. • Tim mensosialisasikan isi standar jati diri kepada seluruh dosen, karyawan non dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. • Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar jati diri. • Tim melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar jati diri sebagai tolok ukur pencapaian
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR JATI DIRI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual evaluasi standar jati diri bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar jati diri yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut
Ruang Lingkup	
	Luas lingkup manual evaluasi standar jati diri ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar jati diri ini dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran dan penilaian
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar. • Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan). • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar jati diri yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar jati diri yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar jati diri yang telah dilaksanakan • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar jati diri memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar tersebut • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. • Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Al Islam dan Kemuhammadiyah kembali berjalan sesuai dengan isi standar. • Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR JATI DIRI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar jati diri bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar jati diri agar memenuhi dan memperkuat pencapaian pelaksanaan standar
Ruang Lingkup	
	Luas lingkup manual pengendalian standar jati diri ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar jati diri yang telah ditetapkan yang belum tercapai. Penggunaan manual pengendalian standar jati diri ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar jati diri yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara berkelanjutan, sehingga ditemukan akar permasalahannya jika suatu standar belum dapat tercapai/terlaksana
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar jati diri. • Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar jati diri.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan secara periodik (semester dan atau tahunan) • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar jati diri • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar jati diri yang telah dilaksanakan • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar jati diri atau bila isi standar jati diri gagal dicapai. • Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar jati diri. • Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. • Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar jati diri.

	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar jati diri seperti diuraikan di atas. • Melaporkan hasil dari pengendalian standar jati diri itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR JATI DIRI	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Tujuan manual pengembangan/ peningkatan standar jati diri ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat setiap berakhirnya siklus masing-masing standar dan telah tercapai.
Ruang Lingkup	
	Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar jati diri dalam satu siklus telah berakhir. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar jati diri pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya. Penetapan setiap siklus standar ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya. Manual ini berlaku untuk standar jati diri
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atau peningkatan standar jati diri adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. • Evaluasi standar jati diri merupakan tindakan menilai isi standar jati diri yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar jati diri pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas • Siklus standar jati diri adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar jati diri sesuai dengan aspek yang diatur.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tim evaluasi mempelajari laporan hasil pengendalian jati diri. • Tim evaluasi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen. • Tim evaluasi melakukan evaluasi terhadap isi standar jati diri. • Tim evaluasi melakukan revisi isi standar jati diri sehingga tercipta standar baru. • Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU JATI DIRI	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU JATI DIRI FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua Tim		Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	025/STANDAR/FMIPA/2020
	STANDAR MUTU JATI DIRI	Berlaku sejak	September 2020
		Revisi	
		Halaman	

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalini kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Permenristek Dikti No. 44 thn. 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian keempat tentang Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

1. Sebagai Amal usaha Muhammadiyah, Unimus menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik.

	<p>2. Jati diri Unimus terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.</p> <p>3. Jati diri di Unimus diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.</p>								
Pernyataan Isi Standar									
	<p>1. Para pemangku kepentingan Unimus wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran Unimus dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.</p> <p>2. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu Unimus dalam pengelolaan institusi.</p> <p>3. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol- simbol Unimus sebagai penanda jati diri Unimus kepada publik.</p>								
Strategi Pemenuhan Standar									
	<p>a. Unimus memiliki pedoman jati diri.</p> <p>b. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural Unimus.</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri.</p> <p>d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.</p>								
Indikator Pemenuhan Standar									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Indikator Kinerja Utama</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Target Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="245 1072 826 1346">Nomenklatur Universitas Muhammadiyah Semarang</td> <td data-bbox="826 1072 1401 1346"> <p>1. Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.</p> <p>Nama Universitas Muhammadiyah Semarang dapat disingkat Unimus, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1346 826 1805">Simbol Universitas Muhammadiyah Semarang</td> <td data-bbox="826 1346 1401 1805"> <p>1. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>2. Stempel resmi terstandar.</p> <p>3. Bendera Unimus, dan Fakultas terstandar.</p> <p>4. Kop surat yang terstandar.</p> <p>5. Hymne Unimus (HAKI)</p> <p>6. Mars Unimus (HAKI)</p> <p>7. Jingle Unimus (HAKI)</p> <p>Motto/ <i>tagline</i> Unimus (HAKI)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1805 826 2007">Legalitas Universitas Muhammadiyah Semarang</td> <td data-bbox="826 1805 1401 2007"> <p>Universitas :</p> <p>1. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.</p> <p>2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</p> <p>Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Nomenklatur Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.</p> <p>Nama Universitas Muhammadiyah Semarang dapat disingkat Unimus, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.</p>	Simbol Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>2. Stempel resmi terstandar.</p> <p>3. Bendera Unimus, dan Fakultas terstandar.</p> <p>4. Kop surat yang terstandar.</p> <p>5. Hymne Unimus (HAKI)</p> <p>6. Mars Unimus (HAKI)</p> <p>7. Jingle Unimus (HAKI)</p> <p>Motto/ <i>tagline</i> Unimus (HAKI)</p>	Legalitas Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>Universitas :</p> <p>1. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.</p> <p>2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</p> <p>Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN</p>
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian								
Nomenklatur Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.</p> <p>Nama Universitas Muhammadiyah Semarang dapat disingkat Unimus, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.</p>								
Simbol Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>2. Stempel resmi terstandar.</p> <p>3. Bendera Unimus, dan Fakultas terstandar.</p> <p>4. Kop surat yang terstandar.</p> <p>5. Hymne Unimus (HAKI)</p> <p>6. Mars Unimus (HAKI)</p> <p>7. Jingle Unimus (HAKI)</p> <p>Motto/ <i>tagline</i> Unimus (HAKI)</p>								
Legalitas Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>Universitas :</p> <p>1. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.</p> <p>2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</p> <p>Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN</p>								

		<p>PT.</p> <p>Fakultas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan Unimus. <p>Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.</p> <p>Program Studi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki SK Pendirian. <p>Akreditasi BAN PT/ LAM PTKes yang masih berlaku.</p>
	Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang	<ol style="list-style-type: none"> Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau kembali setiap 5 tahun. <p>Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
	Renstra (Rencana Strategis) Universitas Muhammadiyah Semarang	<ol style="list-style-type: none"> Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. Dievaluasi setiap tahun. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. <p>Setiap Fakultas memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional) untuk Fakultas.</p>
	Visi Universitas Muhammadiyah Semarang	<ol style="list-style-type: none"> Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan. Visi Unimus disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. Visi Unimus sejalan dengan Visi Muhammadiyah. Visi Unimus disahkan oleh Senat Universitas.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Visi Unimus ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus. 6. Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 7. Visi Fakultas sejalan dengan Visi Unimus dan Visi Muhammadiyah. 8. Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 9. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus 10. isi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus 11. Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, Unimus, dan Visi Muhammadiyah. 12. Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas 13. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus. <p>Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus</p>
	<p>Misi Universitas Muhammadiyah Semarang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. 2. Misi berisi pelaksanaan Catur dharma Unimus. 3. Misi Unimus disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor Unimus dengan melibatkan berbagai komponen termasuk <i>stakeholder</i>. 4. Misi Unimus disahkan oleh Senat Unimus. 5. Misi Unimus ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus 6. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 7. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 8. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor Unimus. 9. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan

		<p>10. Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas .</p> <p>11. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Unimus.</p> <p>Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor Unimus</p>
	<p>Tujuan Universitas Muhammadiyah Semarang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Unimus disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Rektor Unimus. 2. Tujuan Unimus adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. 3. Tujuan Unimus disahkan oleh Senat Unimus. 4. Tujuan Unimus ditetapkan dengan SK Rektor Unimus. 5. Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 6. Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas. 7. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas. 8. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Rektor Unimus. 9. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan . 10. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. 11. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas. 12. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Rektor Unimus. <p>Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor Unimus</p>
	<p>Sasaran dan Strategi Universitas Muhammadiyah Semarang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran dan Strategi pencapaian Unimus disusun oleh Pimpinan Unimus. 2. Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas. 3. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.

		<p>4. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.</p> <p>Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.</p>
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Lokasi Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Domisili Unimus di wilayah provinsi Jawa Tengah atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI</p> <p>2. Lokasi Kampus di Jalan Kedungmudu no 18 Semarang</p> <p>Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah.</p>
	Penyelenggaraan Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah.</p> <p>2. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh.</p> <p>3. Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.</p> <p>Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.</p>
	Program dan Jenjang Universitas Muhammadiyah Semarang	<p>1. Program Diploma (D.3 dan D.4),</p> <p>2. Program Sarjana. S.1,</p> <p>3. Program Magister S.2,</p> <p>Pendidikan Profesi sesuai dengan kebutuhan dan atas izin Kementrian terkait.</p>
Dokumen Terkait		
	<p>1. Daftar/perincian anggaran yang direncanakan</p> <p>2. Manual penilaian pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat</p>	
Referensi		
	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017</p> <p>4. Statuta UNIMUS</p> <p>5. Renstra UNIMUS 2019</p>	

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">6. Renstra FMIPA UNIMUS 20207. Pedoman Akademik UNIMUS8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

Formulir data kebutuhan jati diri Unimus

FORMULIR JATI DIRI

I. PRIBADI

PAS FOTO BERWARNA



1. NAMA LENGKAP :

2. NAMA PANGGILAN :

3. TEMPAT / TGL. LAHIR :

4. JENIS KELAMIN :

5. KEBANGSAAN/SUKU :

6. AGAMA :

8. ALAMAT TERAKHIR :

Tlp.

HP.

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id